

**PANDANGAN MASYARAKAT DESA LUBUK LANCANG KECAMATAN SUAK
TAPEH KABUPATEN BANYUASIN TERHADAP PROGRAM PEMINJAMAN
UANG MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PER-DESAAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Septiani

septiani_uin@radenfatah.ac.id

Fauziah

fauziah_uin@radenfatah.ac.id

Yono Surya

yonosurya_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstrack

In an effort to advance the economy of the community, the government is doing a lot of economic programs. One of the efforts made by the government by establishing a National Community Empowerment Program (PNPM) Mandiri in Rural Areas, one of which is a special lending activity for women's groups in general aims to develop the potential of lending activities. This research method is Field Research. Data collection techniques used in this study use field studies, literature studies and documentation. The problem in this study about, how is the view of the Lubuk Lancang Village Community in Suak Tapeh District, Banyuasin Regency Against Borrowing of Money through the National Community Empowerment Program (PNPM) Mandiri, and the Review of Sharia Economic Law Against (PNPM) Independent Companies in Lubuk Lancang Village Suak Tapeh District, Banyuasin Regency. The results of this study according to sharia economic law review borrowing money through the National Program for Community Empowerment (PNPM) Mandiri Village in Lubuk Lancang Village, Suak Tapeh District, Banyuasin Regency. Borrowing funds is included in the category of *riba Nasi'ah*, that is, someone who lends or exchanges goods or money to pay later, which is accompanied by interest, and if it is late paying, the interest is also (Interest rate).

Keywords: borrowing, debts, usury

ABSTRAK

Dalam upaya memajukan perekonomian masyarakat, pemerintah banyak melakukan program-program perekonomian. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan cara mendirikan lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, salah satunya yaitu kegiatan peminjaman khusus untuk kelompok perempuan secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan peminjaman uang. Metode penelitian ini bersifat *Field Research*. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan, studi kepustakaan dan dokumentasi. Permasalahan dalam penelitian ini tentang, bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Terhadap Peminjaman Uang Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Per-desaan, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap (PNPM) Mandiri Per-Desaan Di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Adapun hasil dari penelitian ini menurut tinjauan hukum ekonomi syari'ah peminjaman uang melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Per-desaan di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Peminjaman dananya termasuk dalam kategori riba Nasi¹ah yaitu seseorang yang meminjamkan atau menukarkan barang atau uang bayar kemudian yang disertai bunga dan jika terlambat membayar disertai bunga pula (Bunga berbunga).

Kata Kunci: Peminjaman, Hutang-Piutang, Riba

Pendahuluan

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Guna mencapai pemenuhan kebutuhan dasar minimal dari setiap negara, peranan pemerintah sangatlah penting dalam menyalurkan pelayanan masyarakat (*public service*). Negara-negara berkembang terus menerus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta pengaruh informasi maupun dinamika dan tuntutan masyarakat.¹

Dalam upaya memajukan perekonomian masyarakat, pemerintah banyak melakukan program-program perekonomian. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan cara mendirikan lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri per-desaan.² Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan pada tahun 2007 pemerintah meresmikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Wilayah Khusus Desa Tertinggal.³ Program PNPM Mandiri Per-desaan untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 30 April 2007 di kota Palu Sulawesi Tengah berdasarkan keputusan 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang merupakan suatu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan berbasis pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan PNPM Mandiri Perdesaan:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73/2005 tentang kelurahan
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Per-desaan ini dilakukan pada masa pemerintahan DR.H Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI ke-6, dan Drs. H. Moh. Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Dalam prakteknya Program PNPM dalam pembangunan imfrasuktur di Desa Lubuk lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin sudah dihapuskan dan sudah kembali ke anggaran desa. Dan yang hanya dilanjutkan sampai saat ini di PNPM Mandiri Per-desaan yaitu tentang kegiatan simpan

¹ Nur Inas Purnamasari, "pengaruh program pemerintah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di desa sangatta utara kabupaten kutai timur", *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, 2015, 3 (1), hlm. 16

² Budi Yuwono P, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir*, (Jakarta: Direktorat Cipta Karya 2008), hlm. 9

³ Yohana Andreas Krisnawati, "Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tlanak Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan", (Malang: Universitas Negeri Malang, 2013), hlm. 04

pinjam untuk kelompok perempuan. Kegiatan Peminjaman khusus untuk kelompok perempuan secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam per-desaan, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.⁴

Secara terminologi peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan adalah akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti melepaskan kesusahan orang lain. Agama Islam telah mengatur mengenai peminjaman, hal ini didasarkan pada al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 245: “*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*” Seharusnya peminjaman tidak ada salah satu pihak yang terzalimi serta tidak diperbolehkan unsur riba didalamnya.

Dengan berjalannya waktu ada di antara kelompok peminjam yang anggotanya tidak memenuhi kewajiban mengangsur secara rutin bahkan terjadikemacetan angsuran dari peminjam kepada pihak PNPM Mandiri Per-desaan. Ketidak lancaran angsuran ternyata tidak hanya disebabkan oleh lambatnya angsuran dari sebagian peminjam tetapi ada sebagian orang yang sengaja tidak mau mengembalikan dengan alasan uang habis dan jualannya merugi. Sehubungan dengan ini penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang “*Pandangan Masyarakat Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Terhadap Program Peminjaman Uang Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Per-Desaan Menurut Hukum Ekonomi Syariah*”.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *field research*. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu mengumpulkan data, menyusun, dan menganalisa data yang di dapat kemudian mengadakan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok utama atau data yang diambil dari subyek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan pengurus PNPM Mandiri per-desaan dan masyarakat desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Data Sekunder data yang diperoleh dari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku-buku yang membahas tentang fiqh muamalah, simpan pinjam, hutang piutang, e-jurnal, karya ilmiah dan berupa karya tulis lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, mengumpulkan, membaca dan menganalisis data yang telah diperoleh baik melalui wawancara maupun studi pustaka. Adapun teknik analisis menggunakan *deskriptif kualitatif*.

Landasan Teori

Pengertian Utang Piutang (Qardh)

Qardh berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas

⁴ Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, hlm. 108

dasar kepercayaan. Qardh atau utang piutang menurut bahasa adalah: “Potongan yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan, karena orang yang menghutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan”. Qardh atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.

Menurut Imam Hanafi Al-Qardh adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai penyerahan Harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama semestinya.⁵ Imam Malik mengatakan bahwa Al-Qardh merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan karena hanya belas kasihan dan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan. Menurut Imam Hambali Al-Qardh adalah perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya. Sedangkan menurut Imam Syafi’i Al-Qardh adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Al-Qur’an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.⁶

Dasar hukum hutang piutang (qardh) terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 245 yang artinya *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

Dalam Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 2422, Kitab I-Ahkam, dan Baihaqi: “Anas bin Malik berkata bahwa, “Aku melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena memintaminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.

Dasar hukum qardh yang bersumber dari dalil ijma’ yaitu bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang-piutang. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu hutang piutang sudah menjadi datu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Riba

Riba menurut bahasa adalah az-ziyadah yang berarti kelebihan atau tambahan. Riba juga berarti an-nama” yang berarti tumbuh atau berkembang. Menurut istilah yaitu kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar menukar harta dengan harta. Dengan demikian, riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad.⁷ Menurut Al-Mali pengertian riba secara istilah yaitu akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh

⁵ M. Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.72

⁶ M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta,1990), hlm. 8

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 241

orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁸ Menurut abdurrahman al-jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara" atau terlambat salah satunya.⁹ Riba mengandung tiga unsur, dan semua transaksi yang mengandung tiga unsur tersebut termasuk dalam kategori riba. Ketiga unsur tersebut adalah: 1) Sesuatu yang ditambah pada pokok pinjaman, 2) Besarnya penambahan menurut jangka waktunya, 3) Jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.¹⁰

Dasar Hukum diharamkannya Riba, Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Qur"an dan hadis-hadis Rasulullah saw, menurut al-maragi, mufasir dari Mesir, proses keharaman riba disyaratkan Allah secara bertahap, yaitu: **Tahap pertama**, Allah menunjukkan bahwa riba itu bersifat negative pernyataan ini disampaikan Allah dalam surat al-Rum ayat 39.¹¹ **Tahap kedua**, Allah telah memberi isyarat akan keharaman riba terhadap praktik riba di kalangan masyarakat yahudi. Hal ini disampaikan-Nya dalam surat an-Nisa ayat 162, dan **Tahap ketiga**, Allah mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam durat Ali-Imran ayat 130. Kemudian, hadits yang menguraikan pelarangan masalah riba terdapat didalam Hadis Riwayat Bukhari No. 2995, kitab *Al-Masaqqah: Jabir berkata Rasulullah saw. Mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama."*

Macam-macam Riba, Menurut Syafi"iyah riba itu ada 3 (tiga) macam, yakni riba *fadhhal*, riba *yad*, riba *nasiah*. Berikut diuraian singkat tentang macam- macam riba tersebut:¹²

1. *Riba nasiah*, yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang
2. *Riba fadhhal*, yaitu: tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba fadhhal merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya
3. *Riba yad*, yaitu jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya tidak saling menyerahtherimakan. Artinya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jagung tanpa dilakukan serah terima barang di tempat akad.

Sebab-sebab haramnya riba:¹³

- a. Karena Allah dan Rasulnya melarang atau mengharamkannya
- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak adaimbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 10.000 dengan uang

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.58

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 56

¹⁰ Habib Nazir, Muhammad hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2004), hlm. 563

¹¹ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: gaya Media Pratama, 2017), hlm. 182

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 245

¹³ Muhammad Syafi"i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 42

recean senilai Rp. 9.950 maka uang senilai Rp. 50,00 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp. 50,00 adalah riba

- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara".Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka berternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah.
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang piutang atau menghilangkan faedah hutang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.

Hikmah diharamkannya transaksi riba, apapun yang disyariatkan oleh Allah Swt dalam Syariatnya pasti mengandung banyak hikmah baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui, dimana semua hikmahnya itu akan kembali kemanfaatannya kepada kita baik didunia maupun diakhirat kelak, dan diantara hikmah yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama atau saling tolong menolong, pengutamaan dan pembenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan ego, serta orang yang mengeksploitir kerja keras orang lain
- b. Menimbulkan tumbuhnya mental kelas pemboros yang bekerja juga dapat menimbulkan adanya penimbunan tanpa kerja keras sehingga tak ubahnya dengan pohon benalu (parasit) yang tumbuh diatas jerih yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa Islam menghargai kerjasama dan menghormati orang yang suka bekerja yang menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian karena kerja dapat menuntun orang kepada kemahiran dan mengangkat semangat mental pribadi.
- c. Riba sebagai salah satu menjajah. Karena orang berkata penjajahan berjalan di belakang pedagang dan pendeta. dan kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah negara kita
- d. Setelah semua ini Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya membutuhkan harta.¹⁴

Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin

PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin ini Untuk PNPM Kecamatan Suak Tapeh berdiri pada tahun 2012 sampai sekarang, merupakan pecahan pemekaran dari kecamatan betung PNPM yaitu berdiri pada tahun 2008. Adapun kegiatan yang dilakukan semuanya berujuk kepada petunjuk teknis operasional (PTO) yang telah diatur langsung oleh PNPM Mandiri perdesaan Pusat.¹⁵

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya`kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Adapun maksud dari visi ini adalah: kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri perdesaan:

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma`arif, 1996), hlm.

¹⁵ Kantor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Jl. Palembang Betung

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

Dalam rangka visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.

Pengelola Serta Tugas-Tugas Pengelola PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin terdiri dari:

1. **Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)** adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar kecamatan. BKAD berfungsi untuk melakukan tugas pokok sebagai lembaga pengelola partisipasi masyarakat, kegiatan antar desa, aset produktif, serta program dari pihak ketiga. Dalam hubungan dengan lembaga bentukan PNPM-Mpd, BKAD menjadi jalan keluar. sebagai payung hukum. Dalam kaitannya dengan UPK, maka fungsi BKAD adalah menetapkan, merumuskan dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK.
2. Tim verifikasi
Adapun tugas dari Tim verifikasi ini adalah untuk melakukan pemeriksaan usulan kegiatan dan membuat rekomendasi kepada Musyawarah Antar Desa (MAD)
3. Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan
UPK ini melakukan pihak yang langsung mengelola dari setiap program PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun tugas umum dari UPK ini adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu sosialisasi program PNPM Mandiri Perdesaan
 - b. Melakukan pembinaan administrasi di PNPM Mandiri Perdesaan dan kelompok pemanfaat
 - c. Melakukan penagihan pengembalian Simpan Pinjam Khusus Perempuan sesuai rencana apabila terjadi tunggakan
 - d. Sebagai panitia penyelenggaraan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tingkat kecamatan.
4. Tim Pendanaan
Lembaga yang dibentuk oleh BKAD untuk memberikan persetujuan atas setiap penggunaan/pendanaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan pendanaan dana bergulir yang telah ditetapkan BKAD.

HASIL PENELITIAN

Pandangan Masyarakat Desa Lubuk Lancang Terhadap Program Peminjaman Uang Melalui (PNPM) Mandiri Per-Desaan

Menurut penjelasan dari bapak Juma'atul Hadi, S.Pd.I sebagai ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan sumber dana PNPM berasal dari dana pusat APBN. Untuk PNPM Kecamatan Suak Tapeh berdiri pada tahun 2012, istilahnya yaitu pecahan pemekaran dari kecamatan betung PNPM yaitu berdiri pada tahun 2008. Dana yang masuk dari APBN khusus untuk perguliran. Dari tahun 2012 sampai 2014 dana PNPM bukan hanya peminjaman yaitu ada juga dana imflastruktur atau fisik seperti untuk pembangunan jalan dan renovasi sekolah-sekolah yang rusak. Sedangkan untuk simpan pinjam di atur dari

pemerintah pusat yaitu 20% untuk peminjaman. Dari tahun 2012 sampai 2014 yaitu tergantung dari alokasi dan tergantung dari pengajuan dari masyarakat. Pada tahun 2013 dana PNPM untuk Kecamatan Suak Tapeh yaitu sebesar 1 Miliar.

Prosedur peminjaman di PNPM yaitu ada yang namanya SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yaitu hanya khusus perempuan yang boleh minjam. Perempuan yang minjam ini yang pertama dia membuat kelompok minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Untuk yang ingin meminjam ini mengajukan proposal dan proposal ini pihak dari PNPM yang menyiapkan konsepnya dan minta persetujuan dari kades dan setelah itu diajukan ke pihak PNPM. Di UPK juga ada yang namanya feripikasi yaitu kalau mereka ingin minjam ini tidak langsung pihak PNPM ini menyairkan yaitu pihak dari PNPM memverifikasi dulu baik dari dokumen ataupun dari anggotanya itu sendiri baik itu dari penghasilan dan memiliki usaha apa, pihak PNPM mensurvei terlebih dahulu. Setelah diferifikasi tim ferivikasi naikan ke tim pendanaan yang berjumlah 3 orang mengoreksi dari hasil timferivikasi apakah memang sesuai dengan pengajuan atau tidak. Setelah tim pedanaan ada persetujuan maka baru adanya rapat pemutus dari pihak PNPM baik dari UPK, ferivikasi, dan pendanaan. Menurut bapak Alek Chandra, S.E sebagai bendahara di Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan. Minimal peminjaman uang di PNPM ini yaitu 2 juta dan maksimal 8 juta. Jika pihak dari kelompok adanya kemacetan dalam menyetorkan uangnya kepada pihak PNPM maka kelompok tersebut tidak boleh lagi meminjam uang di PNPM Mandiri Perdesaan. Dan kelompok yang bagus bisa meminjam lagi untuk peminjaman yang akan datang. Jangka waktu peminjaman di PNPM ini sudah di tetapkan dari PTO yaitu petunjuk operasional artinya dari pemerintah pusat yaitu selama 12 bulan (satu tahun). Bunga/jasa yang di tetapkan oleh PTO dan disepakati dari kelembagaan 20%.

Menurut penjelasan dari bapak Ilham. S.E sebagai sekretaris di Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan. Jika ada kemacetan dalam pembayaran peminjam ini dikenakan denda 1% perhari dari jumlah pinjaman kalau belum lewat 3 hari itu belum berjalan dendanya sedangkan kalau sudah lewat 3 hari baru berjalan dendanya. Jika terjadi kredit macet yaitu para tidak menyetorkan uangnya kepada pihak PNPM yaitu pengelola langsung turun ke lapangan. Misal di lapangan ternyata harga karet murah maka waktu pembayarannya panjang, yaitu terjadinya penjadwalan ulang misal yang semulanya 500 ribu menjadi 300 ribu yang terpenting disini pihak peminjam mampu dalam menyetorkan uangnya. Dan kalau masih para peminjam tidak mau membayar maka terjadilah blacklist yaitu para peminjam yang macet tidak bisa meminjam lagi untuk waktu berikutnya.

Dana PNPM kembali ke masyarakat dan bunganya kembali ke pengurus PNPM. Pengelola PNPM disini ada 3 orang yaitu terdiri dari ketua sektaris dan bendahara. Kegiatan dari pengelola diawasi oleh BPUPK dan di atas BPUPK atau ketua forum yaitu BKAD yang terdiri dari 3 orang BKAD (Badan kerjasama antar desa). Menurut ibu emilda sebagai peminjam di PNPM Mandiri Perdesaan dia menggunakan uang dari pinjamannya untuk modal membuka usaha kredit baju keliling. Meminjam uang di PNPM. syaratnya tidak sulit hanya mengisi proposal yang sudah disediakan pengurus dan meminjam uang di PNPM ini berkelompok ibu-ibu, kelompok saya terdiri dari 5 orang. Dan kami sudah yang kedua kalinya meminjam di PNPM Mandiri Perdesaan ini. Bunga/jasa dari peminjaman uang ini yaitu 20%. Kalau telat dalam pembayaran orang PNPM langsung terjun ke rumah-rumah dan mencari pokok masalah kenapa telat bayar dan langsung di carikan solusi. Kendala dalam meminjam uang di PNPM ini waktunya agak lumayan lama dalam proses pencairan uang, karena pihak PNPM langsung mengecek ke lapangan apakah kami yang minjam ini sanggup untuk mengembalikan uangnya atau tidak, akan tetapi kami sebagai peminjam sangat merasa terbantu dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ini, karena tidak adanya barang yang dijaminakan untuk meminjam di sini dan kami sebagai ibu-ibu bisa mempunyai modal untuk membuka usaha. Menurut ibu ita sebagai peminjam di PNPM Mandiri Perdesaan dia menggunakan uang dari pinjamannya untuk modal membuka usaha toko manisan. Dia meminjam uang di PNPM ini karena tidak mempunyai biaya lagi untuk mengisi barang-barang di tokonya. Menurutnya adanya Program Nasional Pemberdayaan ini sangat membantu sekali karena proses pencairan dananya tidak begitu lama dan tidak adanya barang yang dijaminakan walaupun bunga/ jasanya cukup besar yaitu 20%.

Menurut ibu yola sebagai peminjam di PNPM Mandiri Perdesaan dia menggunakan uang dari pinjamannya untuk modal membuka usaha warung makan. Bahwa semenjak dia mendapatkan pinjaman dari PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin usahanya mengalami peningkatan. Dan menurutnya juga pendapatannya semakin meningkat sejak meminjam uang di PNPM Mandiri Perdesaan ini. dan bunga/jasa yang di tetapkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan yaitu 20%. Walaupun bunganya mencapai 20% akan tetapi saya sangat merasa terbantu dengan adanya program ini.

Menurut ibu rini sebagai peminjam di PNPM Mandiri Perdesaan dia menggunakan uang dari pinjamannya untuk modal membuka usaha penjualan sayuran keliling. Penyetoran pertama, kedua, dan ketiga lancar, tetapi setelah penyetoran selanjutnya tidak lagi menyetorkan uangnya kepada PNPM mandiri Perdesaan karena menurutnya dana ini dari pemerintah pusat dan untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal, jasa/bunga yang dibebankan untuk peminjam sangat besar yaitu 20%. Agar kiranya pemerintah jangan menindas kami masyarakat kecil yang kurang mampu yang masih banyak serba kekurangan. Saya berharap pemerintah agar membantu bukan malah menyengsarakan masyarakat seerti kami. Menurut bapak Rusdi Tamrin sebagai tokoh masyarakat (Kepala desa) di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin sasaran dari program ini adalah rumah tangga miskin yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha melalui kelompok simpan pinjam melalui perempuan, yaitu hanya kelompok perempuan yang memiliki usaha saja yang boleh meminjam.

Adapun jenis-jenis usaha yang bisa mengajukan pinjaman ke PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Lubuk Lancang kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin ini adalah semua usaha yang baik dan halal yang kekurangan modal diantaranya: masyarakat yang memiliki warung, pedagang gorengan, pedagang pakaian kredit, pedagang sayuran, usaha ternak ayam dan usaha lain-lainnya. Kami selaku pemerintahan sangat berharap dengan diadakannya Program ini agar kiranya masyarakat dapat terbantu dan saling bekerja sama. Menurut bapak Syahrul Nuhasan sebagai tokoh masyarakat (RT) di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Bahwa memberikan pinjaman kepada peminjam ini perlu adanya keyakinan. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak PNPM Mandiri Perdesaan, karena sebelum dana di cairkan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

Tinjauan hokum ekonomi syariah terhadap (PNPM) mandiri Per-desaan di Desa Lubuk lancang Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin

Salah satu karakteristik ekonomi islam adalah bahwa menganggap harta mutlak milik Allah sehingga dengan demikian posisimanusia terhadap harta hanyalah sebagai pemegang amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah yang berbunyi dalam surat Ali-Imran ayat 109 yang artinya: *Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.* Sehingga

dengan demikian, sifat amanah seharusnya sudah menjadi sifat dasar bagi nasabah yang menjadi anggota dalam peminjaman dana yang di salurkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan melalui program Simpan Pinjam. Karena dengan sifat amanah inilah tujuan dari program yang dibuat pemerintah bisa tercapai. Namun sebaliknya, apabila sifat amanah tidak dimiliki oleh anggota peminjaman tentu akan membawa hal yang negatif, tidak hanya kepada individu atau pelakunya namun juga berimbas kepada pihak lain karena simpan pinjam ini bersifat kolektif atau kelompok. Sehingga akan merusak nama baik kelompok itu sendiri. dan tidak itu saja, dengan terjadinya kemacetan dalam pembayaran angsuran ini juga berimbas kepada pemerintahan Desa, bahwa selama terjadi kemacetan atau ada kelompok-kelompok yang tidak membayar dari pinjamannya maka selama itu pemerintahan Desa juga tidak akan memberikan pinjaman lagi kepada kelompok yang tidak mau menyetorkan uangnya lagi kepada PNPM. Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi kaum muslim merupakan kewajiban syar'ih, yang tidak disertai ketulusan niat karena Allah akan naik pada tingkat ibadah. Terealisasinya pengembangan ekonomi di dalam Islam adalah dengan keterpaduan antara upaya individu dan upaya pemerintah. Dimana peran individu sebagai asas dan peran pemerintah sebagai pelengkap. Keterlibatan pemerintah dalam memberikan bantuan sebagai modal dan memberikan penyuluhan untuk mengelolah usaha merupakan salah satu bentuk anjuran agama yang harus ditingkatkan karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban Negara di dalam agama islam.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, islam mempunyai sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist serta dilengkapi dengan Al-Ijma' dan Qias. Sistem ekonomi islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi syari'ah. Fasilitas ekonomi syariah ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral islam.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan social yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.
5. Ekonomi syariah merupakan bagian dari system

Nilai-nilai yang berkonsep pada "*amar ma'ruf nahi munkar*" yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Dalam agama Islam, membantu dan saling tolong menolong adalah dianjurkan dan bisa menjadi wajib apabila disekitar kita ada orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita dalam hal kebaikan. Demikian juga halnya tolong-menolong dalam memberikan pinjaman atau hutang kepada orang yang sangat membutuhkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al- Maidah ayat 2: "*Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan dan kemaksiata.*"

Dilihat dari tujuan penyaluran pinjaman untuk perempuan-perempuan yang mempunyai usaha dan mereka mengalami kekurangan modal, dan berdasarkan ayat diatas, maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi islam untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya pinjaman ini diberikan untuk membantu usaha perempuan yang mengalami kekurangan modal dan ingin mengembangkan usahanya, serta bukan semata-mata untuk mencari keuntungan dalam berbisnis sebagai tujuan utamanya. Terbantunya

masyarakat khususnya kaum perempuan ini terlihat dari segi peminjaman dana tidak menggunakan jaminan.

Para peminjam mengatakan ada bunga dalam pengembalian dana pinjaman yang diberikan, namun masyarakat yang mendapatkan pinjaman tidak merasa berat dengan bunga yang ditetapkan tersebut. Hal ini karena masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pinjaman ini, karena mereka bisa mengembangkan usaha mereka dengan modal dari pinjaman tersebut. Menurut bapak fauzi rosyik sebagai Tokoh Agama (Ustad) di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Transaksi pinjaman dalam islam yaitu meminjamkan kepada orang lain merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekati diri kepada Allah SWT dan merupakan muamalah yang bercorak pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. QS. Al-Hadiid ayat 11: *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Penghutang/debitur tidak diwajibkan memberi tambahan dalam pengembalian harta yang dipinjamkan itu kepada yang memberikan pinjaman/kreditur. Hal ini untuk menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar. Dan peminjaman yang terjadi di PNPM Mandiri Perdesaan ini diterapkan adanya bunga yang sangat bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya sebagai imbalan. Maka setiap transaksi yang mengandung tiga unsur ini dinamakan riba, diantaranya yakni: Kelebihan dari pokok pinjaman, Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran dan Jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi.

Dapat disimpulkan, Pinjaman dana PNPM Mandiri Perdesaan termasuk dalam kategori riba Nasi'ah. Menurut hukum islam Riba nasi'ah yaitu seseorang yang meminjamkan atau menukarkan barang atau uang bayar kemudian yang disertai bunga. Dan jika terlambat membayarnya disertai bunga pula (bunga berbunga). Al-Qur'an dengan tegas melarang riba nasi'ah (besar maupun kecil), seperti yang dinyatakan di dalam Firman Allah (QS. Ali-Imran:130).

Perjanjian hutang piutang yang dilaksanakan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ini yaitu adanya Bunga/jasa sebesar 20%, riba yang digunakan adalah jasa pinjaman, yang mana jasa tersebut dialokasikan untuk orang yang bekerja di PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Lubuk Lancang kecamatan Suak tapeh Kabupaten Banyuasin. Maka dalam perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariat, karena termasuk kategori Riba.

Kesimpulan

1. Dengan adanya program peminjaman ini dapat membantu masyarakat khususnya kaum perempuan yang memiliki usaha untuk meningkatkan hasil produktifitasnya. Sehingga memberikan peranan yang cukup signifikan dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga.
2. Menurut tinjauan hukum ekonomi syaria"ah peminjaman uang melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Per-Desaan Di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Peminjaman dananya termasuk dalam kategori riba Nasi"ah, yaitu seseorang yang meminjamkan atau menukarkan barang atau uang bayar kemudian yang disertai bunga. Dan jika terlambat membayarnya disertai bunga pula (bunga berbunga). Walaupun masyarakat yang mendapatkan pinjaman tidak merasa berat dengan bunga yang ditetapkan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Yang namanya riba bagaimanapun bentuknya, baik itu kecil dalam keadaan darurat ataupun tidak, tetap saja riba dalam pandangan hukum ekonomi syaria"ah dan haram hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI Departemen. 2010. *Al-Qur"an dan terjemahan*. Bandung:Diponegoro
- Al-Haritsi Jaribah, IbnAhmad. 2006. *Fiqh Ekonomi Umar Bi Al- Khathab*. (Terj). Jakarta: Khalifa
- Ali Zainudin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Krisnawati,Andreas Yohana. 2013. "*Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tlanak Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan*". Malang: Universitas Negeri Malang
- Antonio, Muhammad Syafi"i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Apriliana. "Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Simpan Pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat". 2012. *Sripsi tidak diterbitkan*
- Al-Mushlih Abdullah,Ash-Shawi Shalah. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Dar Al-Muslim
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Effendy Mochtar. 2002. *Ekonomi Islam suatu pendekatan berdasarkan ajaran Qur"an dan Hadis*. Palembang: Universitar Sriwijaya
- Gamal Marza. 2004. *Aktifitas Ekonomi Syariah*. Pekanbaru: Unri Press
- Haroen Nasrun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: gaya Media Pratama
- H. R. Ibnu Majah No. 2422. Kitab I-Ahkam. dan Baihaqi

- Kusumaningrat Hikmat. 2009. *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*. Bandung: PTRemaja Rosdakarya
- Lakitan Benyamin. 1998. *Metode Penelitian*. Palembang: Universitas Sriwijaya
- Novitasari Dian. "Analisis Program PNPM Mandiri terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali". 2011. *Skripsi tidak diterbitkan*
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. 2012. Jakarta: Kencana
- Mudjieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. 1994. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Muslichuddin M. 1990. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nazir Habib. Muhammad hasanuddin. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing
- Purnamasari Nur,Inas. 2015.3. *pengaruh program pemerintah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di desa sangatta utara kabupaten kutai timur*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*
- Rasyid. Sulaiman. 2007. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sabiq Sayyid. 1996. *Fikih Sunnah 12*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma"rif
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Sumiati Intan. 2013.1. *implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri di kecamatan sesayap hilir kabupaten tana tidung (studi kasus kepala dalung dan desa sesayap)*. *eJournal Pemerintahan Integratif*
- Sura"i Abdul Hadi, Abu. 1991. *Bunga Bank Dalam Persoalan dan bahayanya Terhadap Masyarakat : Yayasan Masjid Maarul Islam Bangil*. Yogyakarta: Pustaka LSI Yogyakarta
- Yusuf Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dikelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang". 2009. Palembang: Uin Raden Fatah
- Yuwono P Budi. 2008. *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir*. Jakarta: Direktorat Cipta Karya